



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 02 Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA LANDUNG ROFI'I  
SEBAGAI STAF HONORER PEMBANTU UMUM KESEKRETARIATAN  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu Umum Kesekretariatan;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorar Kalurahan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staf Honorar Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honorar Pembantu Umum Kesekretariatan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan

- Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  13. Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);  
Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07).
  14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara LANDUNG ROFI'I. sebagai Tenaga

- Honorer Pembantu Umum Kesekretariatan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul
- KEDUA : Kepada Saudara LANDUNG ROFI'I. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kesekretariatan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.
- KETIGA : Masa kerja Saudara LANDUNG ROFI'I. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kesekretariatan Kalurahan Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 04 Januari 2021  
LURAH TRIMURTI


Ttd.

**AGUS PURWAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya

a/n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu srandakan
- b. Ketua Bamuskal Trimurti
- c. Yang bersangkutan:  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



SALINAN

**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 03 Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA SUDARMAJI  
SEBAGAI STAF HONORER PEMBANTU UMUM JAGABAYA  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu umum Jagabaya;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorar Kalurahan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staf Honorar Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honorar Pembantu Umum Jagabaya Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan

- Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  13. Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);  
Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07).
  14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara SUDARMAJI. sebagai Tenaga Honorer

Pembantu Umum Jagabaya Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul

- KEDUA : Kepada Saudara SUDARMAJI. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Jagabaya Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.
- KETIGA : Masa kerja Saudara Sudarmaji. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Jagabaya Kalurahan Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 04 Januari 2021  
LURAH TRIMURTI

Ttd.

**AGUS PURWAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya

a/n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu srandakan
- b. Ketua Bamuskal Trimurti
- c. Yang bersangkutan:  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 04 Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA SURYANTO  
SEBAGAI STAF HONORER PEMBANTU UMUM ULU-ULU  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu umum Ulu-Ulu;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorar Kalurahan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staf Honorar Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honorar Pembantu Umum Ulu-Ulu Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan

- Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  13. Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);  
Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07).
  14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara SURYANTO. sebagai Tenaga Honorer

- Pembantu Umum Ulu-Ulu Klurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul
- KEDUA : Kepada Saudara SURYANTO. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Ulu-Ulu Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.
- KETIGA : Masa kerja Saudara SURYANTO. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Ulu-Ulu Kalurahan Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 04 Januari 2021  
LURAH TRIMURTI

Ttd.

**AGUS PURWAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya

a/n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu srandakan
- b. Ketua Bamuskal Trimurti
- c. Yang bersangkutan:  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 05 Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARI SUGIYATI  
SEBAGAI STAF HONORER PEMBANTU UMUM KAMITUWO  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu umum Kamituwo;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah dapat mengangkat Staf Honoror Kalurahan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staf Honoror Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honoror Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan

- Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  13. Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);  
Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07).
  14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara SUGIYATI. sebagai Tenaga Honorer

Pembantu Umum Kamituwo Klurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul

- KEDUA : Kepada Saudari SUGIYATI. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.
- KETIGA : Masa kerja Saudari SUGIYATI. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 04 Januari 2021  
LURAH TRIMURTI


Ttd.

**AGUS PURWAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya

a/n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu srandakan
- b. Ketua Bamuskal Trimurti
- c. Yang bersangkutan:  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 06 Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA HARGI OKTA FIGIANTARA  
SEBAGAI STAF HONORER PEMBANTU UMUM JAGABAYA  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu umum Jagabaya;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorar Kalurahan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staf Honorar Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honorar Pembantu Umum Jagabaya Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  13. Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);  
Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07).
  14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara Hargi Okta Firgiantara. sebagai

- Tenaga Honorer Pembantu Umum Jagabaya Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul
- KEDUA : Kepada Saudara Hargi Okta Figiantara. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Jagabaya Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.
- KETIGA : Masa kerja Saudara Hargi Okta Figiantara. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Jagabaya Kalurahan Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 04 Januari 2021  
LURAH TRIMURTI

Ttd.

**AGUS PURWAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya

a/n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu srandakan
- b. Ketua Bamuskal Trimurti
- c. Yang bersangkutan:  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 07 Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA WIDYAN OKTA RYNALDI  
SEBAGAI STAF HONORER PEMBANTU UMUM KAMITUWO  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu umum Kamituwo;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorar Kalurahan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staf Honorar Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honorar Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  13. Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);  
Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07).
  14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Saudara WIDYAN OKTA RYNALDI. sebagai Tenaga Honorer Pembantu Umum Kamituwo Klurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul
- KEDUA : Kepada Saudara WIDYAN OKTA RYNALDI. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.
- KETIGA : Masa kerja Saudara WIDYAN OKTA RYNALDI. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 04 Januari 2021  
LURAH TRIMURTI

Ttd.

**AGUS PURWAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a/n Carik Trimurti  
Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu srandakan
- b. Ketua Bamuskal Trimurti
- c. Yang bersangkutan:  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 08 Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA SANDI TRI PRASETYO  
SEBAGAI STAF HONORER PEMBANTU UMUM KEPALA URUSAN TATA  
LAKSANA  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu umum Kepala Urusan Tata Laksana;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorar Kalurahan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staf Honorar Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honorar Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
13. Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);  
Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07).
14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun 2021.

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Saudara SANDI TRI PRASETYO sebagai Tenaga Honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Tata Laksana Klurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul
- KEDUA : Kepada Saudara SANDI TRI PRASETYO sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.
- KETIGA : Masa kerja Saudara SANDI TRI PRASETYO sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 04 Januari 2021  
LURAH TRIMURTI

Ttd.

**AGUS PURWAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a/n Carik Trimurti  
Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu srandakan
- b. Ketua Bamuskal Trimurti
- c. Yang bersangkutan:  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 09 Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA SUBAGYO  
SEBAGAI STAF HONORER PEMBANTU UMUM KEPALA URUSAN TATA  
LAKSANA  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu umum Kepala Urusan Tata Laksana;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorar Kalurahan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staf Honorar Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honorar Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
13. Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);  
Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07).
14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun 2021.

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Saudara SUBAGYO sebagai Tenaga Honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Tata Laksana Klurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul
- KEDUA : Kepada Saudara SUBAGYO sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.
- KETIGA : Masa kerja Saudara SUBAGYO sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 04 Januari 2021  
LURAH TRIMURTI

**AGUS PURWAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya

a/n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu srandakan
- b. Ketua Bamuskal Trimurti
- c. Yang bersangkutan:  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 10 Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA SUMARJO  
SEBAGAI STAF HONORER PEMBANTU UMUM KEPALA URUSAN TATA  
LAKSANA  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu umum Kepala Urusan Tata Laksana;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah dapat mengangkat Staf Honoror Kalurahan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staf Honoror Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honorer Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
13. Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);  
Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07).
14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun 2021.

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Saudara SUMARJO sebagai Tenaga Honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Tata Laksana Klurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul
- KEDUA : Kepada Saudara SUMARJO sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.
- KETIGA : Masa kerja Saudara SUMARJO sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 04 Januari 2021  
LURAH TRIMURTI

**AGUS PURWAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya

a/n Carik Trimurti  
Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu srandakan
- b. Ketua Bamuskal Trimurti
- c. Yang bersangkutan:  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 11 Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA AHMAD ISMAWAN  
SEBAGAI STAF HONORER PEMBANTU UMUM KEPALA URUSAN DANARTA  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu umum Kepala Urusan Danarta;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorer Kalurahan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staf Honorer Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honorer Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  13. Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);  
Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07).
  14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Saudara AHMAD ISMAWAN sebagai Tenaga Honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Danarta Klurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul
- KEDUA : Kepada Saudara AHMAD ISMAWAN sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Danarta Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.
- KETIGA : Masa kerja Saudara AHMAD ISMAWAN sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kepala Urusan Danarta Kalurahan Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 04 Januari 2021  
LURAH TRIMURTI

**AGUS PURWAKA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a/n Carik Trimurti  
Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu srandakan
- b. Ketua Bamuskal Trimurti
- c. Yang bersangkutan:  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.